



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial serta untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya penataan lingkungan yang sehat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki tanggungjawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan.

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
7. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
11. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
12. Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
13. Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
14. Pengelolaan Makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.

15. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan di tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, dan permukiman.
16. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang terhadap tempat pengelolaan makanan, tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
18. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
19. Vektor adalah binatang yang membawa bibit penyakit dari binatang atau manusia yang ditularkan kepada binatang dan atau manusia yang lain.
20. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian.
21. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
22. Sehat Pakai Air (SPA) merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan berasaskan:

- a. partisipatif;
- b. tanggung jawab;
- c. perikemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. manfaat;
- f. keseimbangan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun

sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Pasal 4

- (1) Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
 - a. air;
 - b. udara;
 - c. tanah;
 - d. pangan;
 - e. sarana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran Kesehatan Lingkungan meliputi:

- a. tempat pengelolaan makanan;
- b. tempat kerja;
- c. tempat dan fasilitas umum; dan
- d. permukiman.

Bagian Kedua Tempat Pengelolaan Makanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. jasa boga;
 - b. restoran atau rumah makan;
 - c. industri rumah tangga pangan; dan
 - d. DAM.

- (2) Setiap tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tempat pengelolaan makanan harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Jasaboga**

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat pengelolaan makanan jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. bahan makanan dan hasil olahan makanan;
 - b. penjamah makanan;
 - c. peralatan makanan;
 - d. tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
 - e. proses pengolahan makanan.
- (2) Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada tempat pengelolaan makanan jasa boga harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.

- (2) Tenaga penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja.

Paragraf 3

Restoran atau Rumah Makan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. bahan makanan dan makanan;
 - b. penjamah makanan;
 - c. peralatan makanan;
 - d. tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
 - e. proses pengolahan makanan.
- (2) Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
- (2) Tata cara pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Industri Rumah Tangga Pangan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat pengelolaan makanan industri rumah tangga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. bahan makanan dan hasil olahan makanan;
 - b. penjamah makanan;
 - c. peralatan makanan;
 - d. tempat atau lokasi pengelolaan makanan;
 - e. proses pengolahan makanan; dan
 - f. kemasan produk makanan.
- (2) Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan industri rumah tangga pangan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga pengelola pada industri rumah tangga pangan harus memiliki sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.

- (2) Tenaga pengelola industri rumah tangga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja.

Paragraf 5

Depot Air Minum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat pengelolaan makanan, DAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- air baku;
 - proses pengolahan air minum;
 - air produksi;
 - operator DAM;
 - peralatan pengolahan air minum; dan
 - tempat atau lokasi pengolahan air minum.
- (2) Pengelolaan tempat pengelolaan makanan, pada DAM harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib memenuhi persyaratan Kesehatan Lingkungan, antara lain:
- air bersih;
 - udara ruangan;
 - limbah dan radiasi;
 - pencahayaan di ruangan;
 - kebisingan di ruangan;
 - getaran di ruangan;
 - vektor penyakit;
 - persyaratan kesehatan lokasi;
 - ruang dan bangunan;
 - toilet; dan
 - instalasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Kesehatan Lingkungan pada tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah tempat atau sarana yang banyak dikunjungi orang.
- (2) Tempat atau sarana yang banyak dikunjungi orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. usaha hotel;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana pelayanan kesehatan;
 - d. gedung bioskop;
 - e. gedung pertunjukan;
 - f. pasar;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. terminal angkutan darat;
 - i. terminal angkutan air;
 - j. sehat pakai air (SPA);
 - k. klinik dan atau salon kecantikan;
 - l. tempat pangkas rambut;
 - m. panti pijat;
 - n. tempat ibadah
 - o. tempat hiburan atau tempat olahraga; dan
 - p. tempat lain yang dikunjungi banyak orang.

Pasal 16

- (1) Setiap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan lingkungan tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Permukiman

Pasal 17

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman wajib memelihara kualitas media lingkungan sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab lingkungan permukiman wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap pelaku usaha yang ada pada lingkungan permukiman wajib mewujudkan media lingkungan yang sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. udara dalam ruang dan udara ambien;
 - c. tanah;
 - d. pangan;
 - e. sarana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Kualitas udara dalam ruang rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kualitas fisik;
 - b. kualitas kimia; dan
 - c. kualitas biologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau

- d. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELATIHAN ATAU KURSUS

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Hygiene Sanitasi, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, harus mengikuti pelatihan atau kursus Hygiene Sanitasi.
- (2) Pelatihan atau kursus Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau lembaga/institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan atau kursus Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan penerapan persyaratan kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
 - b. terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
 - c. kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan penerapan persyaratan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan

- c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lintas sektor terkait antara lain :
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perijinan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan persampahan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum dan Permukiman.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan:
- a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
 - b. pemeriksaan kualitas media tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum dan Permukiman.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum dan Permukiman; dan
 - b. penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum dan Permukiman.
- (3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara:
- a. pengambilan sampel;
 - b. pengujian laboratorium; dan
 - c. rencana tindak lanjut.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Mei 2017



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT : (1/43/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004